

*Mata Kuliah Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum
Semester Genap Tahun 2018*

**ANALISIS YURIDIS PENJAMINAN HAK ATAS TANAH
YANG SUDAH BERAKHIR SEDANGKAN PERJANJIAN
KREDIT BELUM BERAKHIR DI BANK
PERKREDITAN RAKYAT DANA
NUSANTARA DI KOTA
BATAM**

NPM : 1451094
TOMMY

Abstrak

Penulis melakukan penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Penjaminan Hak Atas Tanah Yang Sudah Berakhir Sedangkan Perjanjian Kredit Belum Berakhir Di Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Batam, penelitian ini Pihak kreditur memberikan kredit kepada debitur dengan jangka waktu kredit lebih lama dari jangka waktu jaminan hak atas tanah tersebut sehingga kredit yang diberikan oleh pihak kreditur mengandung suatu resiko, sehingga apabila berakhir nya jangka waktu hak atas tanah tersebut berakhir sebelum perjanjian kredit belum berakhir maka akan mempunyai akibat hukum terhadap eksistensi dari hak tanggungan tersebut, dalam penelitian ini dibahas permasalahan yang mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dalam hak atas tanah yang jangka waktunya telah berakhir sedangkan perjanjian kredit masih belum berakhir serta upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur terhadap perjanjian kredit yang belum berakhir sedangkan jaminan hak atas tanah tersebut telah berakhir. Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah penulis dapat mengetahui perlindungan dan upaya diterima atau dilakukan oleh kreditur tersebut.

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis empiris. Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Setelah teknik pengumpulan data tersebut telah dilakukan, penulis segera melakukan analisis dalam data tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah penulis.

Hasil penelitian terhadap permasalahan yaitu upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur yaitu dengan menggunakan cara pembaharuan hak atas tanah dan pengikatan jaminan fidusia, dalam melakukan pengikatan jaminan fidusia pada

saat masa berakhirnya jangka waktu hak atas tanah tersebut. perlindungan hukum atas jaminan hak atas tanah yang sudah berakhirnya jangka waktu tersebut, tetap memiliki perlindungan hukum kepada kreditur.

Kata Kunci : Jaminan, Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit, Fidusia, Pembaharuan Hak atas tanah